

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak sepuluh tahun terakhir di Indonesia telah diperkenalkan suatu sistem perbankan dengan metode pendekatan syariah *Islam* yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat, khususnya bagi umat *Islam*. Gambaran suatu perbankan yang aman, terpercaya dan amanah serta terbebas dari *riba* atau bunga sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Konsep tersebut untuk Bank Konvensional dalam penerapannya kurang efektif dilakukan karena *riba* atau bunga sendiri sangat di haramkan bagi Perbankan Syariah di Indonesia dan istilah bunga dalam Bank Syariah adalah Bagi Hasil.

Hal yang paling mendasari perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah prinsip-prinsip operasional yang berdasarkan prinsip syariah dimana pada perbankan syariah tidak mengenal unsur bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal ó hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*). Pada tabel 1.1 halaman 2 menjelaskan mengenai perbedaan bank konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah di Indonesia sendiri muncul pada tanggal 1 Mei 1992 yaitu sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), hingga saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga cukup baik. Perbankan syariah memasuki Sepuluh tahun terakhir.

Tabel 1.1

Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Berinvestasi pada usaha yang halal.	Bebas Nilai.
2.	Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan <i>fee</i> .	Sistem bunga.
3.	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha	Besarannya tetap.
4.	Berorientasi pada profit dan <i>falah</i>	Berorientasi pada profit.
5.	Pola hubungan kemitraan	Hubungan debitur-kreditur.
6.	Ada Dewan Pengawas Syariah.	Tidak ada lembaga sejenis.

Sumber : Bank Syariah dari teori ke praktek, Syafiq Antonio, M, (2012)

Pasca perubahan UU Perbankan yang ditandai dengan terbitnya UU No. 10/1998 tentang Perbankan, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat pesat. Perkembangan yang pesat itu tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun pendirian Unit Usaha Syariah (UUS). Meskipun hingga pada awal tahun 2000 Bank Umum Syariah di Indonesia hanya berjumlah Tiga buah.

Pada saat ini industri perbankan syariah semakin marak. Pada Tahun 2012 telah tercatat sebelas Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), 158 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah kantor perbankan syariah sebanyak 2628 yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sehingga perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Bahkan pada saat ini, industri perbankan syariah tidak hanya diisi oleh para pemain dari dalam negeri tetapi juga para pemain dari luar negeri. Untuk dapat mengetahui perkembangan jumlah bank dan kantor perbankan syariah di Indonesia selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.2 halaman 4.

Peraturan pemerintah yang menyangkut bank syariah terdapat pada UU No, 10 Tahun 1998, sebagai revisi UU No. 7 Tahun 1992.ö (1) Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah
Tahun 2009-2012

	2009	2010	2011	2012
Bank Umum Syariah				
Jumlah Bank	6	11	11	11
Jumlah Kantor	711	1215	1390	1734
Unit Usaha Syariah				
Jumlah Bank	25	23	24	24
Jumlah Kantor	287	262	312	496
Bank Perkreditan Rakyat Syariah				
Jumlah Bank	139	150	155	158
Jumlah Kantor	223	286	364	401
Total Kantor	1221	1763	2066	2628

Ket: *Jumlah Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS)

Sumber: Bank Indonesia, 2012

(2)Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum *Islam* antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)ö.

Bank Syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang memberikan bantuan pembiayaan kepada nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*). Besar *nisbah* pembiayaan tergantung dari besarnya pembiayaan dan jenis usaha dan prospek usaha yang akan dijalankan. Jadi besarnya nisbah pembagian bagi hasil dari satu pembiayaan ke pembiayaan lainnya tidak sama (A. Chairul Hadi, 2011).

Financing to Deposit Ratio yang istilahnya sama dengan *Loan to Deposit Ratio* pada bank konvensional adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. Jika rasio LDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif). Dengan meningkatnya laba, maka *Return On Asset* (ROA) juga akan meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk *Return On Asset* (ROA) (Mahardian, 2008).

Menurut Dendawijaya (2009:121) CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aset bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) dari modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan sebagainya. Bank dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara efisien dengan modal yang memadai, sehingga dapat memberikan keuntungan pada perusahaan tersebut. CAR yang tinggi menunjukkan semakin stabil usaha bank karena adanya kepercayaan masyarakat yang stabil. Hal ini disebabkan karena bank mampu untuk menanggung risiko dari setiap aset produktif yang berisiko. Semakin tinggi CAR yang dicapai oleh bank menunjukkan kinerja bank semakin baik, sehingga laba bank semakin meningkat.

Menurut (Suryani, 2011) Bank syariah merupakan lembaga yang penting dalam perekonomian, maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya, Hal ini terkait sejauh mana Bank menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aset atau modal yang menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas suatu Bank, maka semakin baik pula kinerja Bank tersebut. Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia tercermin pada *Return on Asset (ROA)* .

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank, karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah ROA. Karena penting bagi bank digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total aset menurut Dendawijaya (2009:118).

Oleh karena itu, dilakukannya penelitian untuk menganalisis Pengaruh FDR dan CAR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Panin Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Victoria Syariah dan Bank Maybank Syariah Indonesia. Hasil analisis ini nantinya diharapkan dapat mengidentifikasi Apakah terdapat pengaruh FDR dan CAR terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka masalah yang ingin di jawab dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012 ?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012.
2. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Pihak Bank

Bagi pihak Bank dapat mengukur kinerja perusahaan serta membantu menilai risiko atau ketidak pastian arus kas masa depan.

2. Nasabah

Bagi nasabah dapat mengetahui potensi tingkat pengembalian modal usaha atau kredit yang telah ditentukan di awal kesepakatan.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengembangan dan penerapan ilmu yang telah ditempuh oleh peneliti di jenjang perguruan tinggi.

4. Bagi Pembaca

Memperluas kajian pembaca tentang FDR dan CAR terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia serta sebagai bahan referensi tambahan bagi pembaca yang ingin melanjutkan penelitian dengan topik yang sama.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian sejenis dengan pengembangan penelitian yang dilakukan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan tentang penelitian terdahulu yang selain menjadi rujukan juga menjadi perbandingan dengan penelitian ini. Selain itu, berisi pula landasan teori yang berkaitan dengan profitabilitas Bank yang mendasari penelitian ini, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Rancangan penelitian, Batasan penelitian, Populasi sampel dan Teknik pengambilan sampel, Data dan Metode pengumpulan data, serta Teknik Analisis Data yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran subyek penelitian dan analisis data

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran